

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang. Pengertian pajak tersebut juga tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani (2006:2) menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada kas Negara yang bersifat memaksa yang terutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakannya pemerintah.

Menurut Waluyo (2008:2) menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro (2009:1) menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada, kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Smeets (2012:1) menyatakan bahwa:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dinyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah dan kas Negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2.2 Pembagian Pajak

Ada tiga macam pembagian pajak menurut Mardiasmo (2006:5) yaitu:

1. Menurut Golongannya
 1. Pajak langsung adalah pajak yang harus harus dipikul sendiri oleh wajib pajak tidak dibebebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
 2. Pajak tidak langsung adlah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contoh: PPh
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contoh: PPn dan PPnBM
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh: PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai
 - b. Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai rumah tangga daerah.

 1. Pajak Provinsi
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 2. Pajak Kabupaten/Kota
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga macam system pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006:7) antara lain:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan SPK oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan yang terutang.
- 3) Fiskus (pemerintah) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment system* sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6, 7, 8 tahun 1983. Arti dari *self assessment system* adalah bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terhutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri, sehingga wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terhutang.

Untuk mengoperasionalkan sistem *self assessment system* secara efektif (keadaan yang memberikan kemungkinan setiap wajib pajak dapat menghitung secara lengkap dan benar jumlah pajak yang terhutang). Ketentuan perpajakan diupayakan untuk menolong dan mengutamakan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan untuk keperluan administrasi pajak. Wajib pajak yang belum mampu melakukan pembukuan untuk tujuan perhitungan pajak, penghasilan netonya akan dihitung berdasarkan norma perhitungan.

Sebagai pendukung SPT laporan keuangan dari sistem *self assessment system* merupakan laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang yang diserahkan kepada tiap wajib pajak.

2.4 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak Negara yang pengenaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 diubah dengan tahun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan kini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengertian pajak penghasilan menurut Resmi (2013:74) “Pajak Penghasilan Merupakan Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 PPh Pasal 21 Tentang Pajak penghasilan menyebutkan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

2.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2013:74), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan karyawan yang jumlah pajaknya langsung dipotong oleh pemberi kerja.

2.6 Subjek dan Bukan Subjek Pajak PPh Pasal 21

2.6.1 Subjek Pajak PPh Pasal 21

Salah satu subjek pajak dan sekaligus juga menjadi wajib pajak penghasilan PPh Pasal 21, menurut Waluyo (2008:196) dijelaskan bahwa

penerimaan penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 adalah “Pegawai atau karyawan yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, pegawai tetap adalah

Yang menerima atau memperoleh Penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

2.6.2 Bukan Subjek Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, yang termasuk bukan subjek pajak adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsult atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga Negara Indonesia
 - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. Tidak menjalankan usaha; atau
 - c. Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia; dan
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.7 Objek dan Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

2.7.1 Objek Pajak PPh Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan atas penghasilan wajib pajak pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri. Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun diluar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba Usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - Keuntungan karena adanya pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam arti keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan penambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga yang termasuk premium, diskonto, beserta imbalan karena jaminan pengambilan utang.

7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan yang dikarenakan pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan untuk kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang dipotong dalam PPh Pasal 21 menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-15/PJ/2006 Pasal 5 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pension bulanan, upah, honorarium termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan iuran pension, tunjangan pendidikan anak, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, THR, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan jenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.
4. Uang tebusan pension, uang pesangon, tunjangan hari tua, dan uang pembayaran lain jenisnya.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan WP dalam negeri yang terdiri dari :
 - Tenaga ahli yang termasuk dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilaian dan aktuaris.
 - Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, dan seniman lainnya,
 - Olahragawan.
 - Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - Pengarang, peneliti, dan penterjemah.

- Pemberi jasa yang merupakan termasuk dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, ekonomi dan social.
 - Agen iklan.
 - Peserta perlombaan.
 - Petugas penjaga barang dagangan.
 - Petugas dinas luar asuransi.
 - Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
 - Distributor dari perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan jenis lainnya.
6. Gaji, tunjangan-tunjangan lainnya yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat Negara, PNS serta yang pensiun dan tunjangan-tunjangan lainnya yang sifatnya terkait dengan uang pensiunan.
 7. Penerimaan dalam bentuk natural serta kenikamatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasar norma perhitungan khusus.

2.7.2 Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak yang mendapat pengecualian Pajak Penghasilan (Bukan Objek Pajak) yaitu:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikamatan dari Wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemend profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.

- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas bagi wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen yang paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilannya dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- k. Penghasilannya yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang berperan dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.8 Konsep Penghasilan Sebagai Objek Pajak

Di Indonesia, wajib pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. Dengan demikian, yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya.

Pengertian penghasilan berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 sebagai objek pajak mengandung lima unsur pokok berikut :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis.
2. Diterima atau diperoleh wajib pajak.
3. Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
4. Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan.
5. Dengan nama apapun dalam bentuk apapun.

2.9 Norma Perhitungan Pajak Menurut Undang-Undang Pajak

Perhitungan pajak terutang dalam pajak penghasilan menurut pasal 17 yaitu, diperoleh dari penerapan UU Pajak No.17 tahun 2000 ataupun UU No.36 Tahun 2008 dikalikan penghasilan neto atau Penghasilan Kena Pajak (PKP), dengan norma Perhitungan Pajak diatur dalam pasal 16 nya dalam butir ke 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar penerapan tariff wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri dalam satu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 7 ayat 1, serta pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf e, dan g
2. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan Tidak Kena Pajak.

2.10 Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013:203) Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap:

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perkiraan atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12
 - Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa adalah:
 - Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan pada angka 1 huruf a dibagi 12

- Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang, atas jumlah penghasilan pada angka 1 huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan pada angka 1 huruf a
- 3. Dalam hal pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja
- 4. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan
- 5. Dalam hal pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan
- 6. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja
- 7. Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah

2.11 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21

Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan tunjangan jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai yang dijumlahkan menjadi dua belas bulan.
2. Untuk memperoleh penghasilan netto setahun, penghasilan netto sebulan dikalikan 12, dalam hal seseorang tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak subjektifnya. Sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti dalam tahun berjalan, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan

- banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan desember.
3. Penghasilan netto satu tahun pada nomor 2 diatas dikurangi dengan PTKP, sehingga dapat diperoleh PKP. Kemudian atas dasar PKP tersebut dapat dihitung Penghasilan PPh Pasal 21.
 4. Untuk memperoleh jumlah penghasilan PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud nomor 2 dibagi dengan 12 bulan.

2.12 Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Tarif pajak penghasilan PPh pasal 21 merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menetapkan beban pajak. Tariff dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sering berubah-ubah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, sehingga terdapat peraturan terhadap perhitungan PPh Pasal 21. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan adanya komponen-komponen yang sering kali mengalami perubahan tarif PPh Pasal 21, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh Pasal 21 antara lain tariff PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun dan PPh 21 atas PKP disetahunkan:

Tabel 2.1 Tarif PTKP Setahun

Keterangan	UU Pajak No. 36 tahun 2008
Wajib Pajak Pribadi	Rp. 24.300.000
Tambahan Untuk Wajib Pajak yang sudah menikah	Rp. 2.025.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan termasuk anak angkat yang ditanggung sepenuhnya yakni maksimal 3 orang	Rp. 2.025.000

Sumber: Muyassaroh 2012

Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan), maka tarif (Potongan) pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif PPh Pasal 21 atau PKP disetahuntakan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Muyassaroh 2012

2.13 Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Penghasilan Kena Pajak

2.13.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU PPh, kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP, yang besarnya menurut Pasal 7 UU PPh yang berlaku mulai tahun 2009 adalah:

- Rp 15.840.000 untuk diri wajib Pajak
- Rp 1.320.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- Rp 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Penyesuaian besarnya PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 adalah:

- Rp 24.300.000 untuk diri Wajib Pajak
- Rp 2.025.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- Rp 24.300.000 tambhan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- Rp 2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Di samping untuk dirinya, kepada wajib pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bagi Wajib Pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung

dengan penghasilannya, wajib pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilann Tidak Kena Pajak.

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan “ anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib pajak.

2.13.2 Penghasilan Kena Pajak

Untuk menghitung besarnya PPh Terutang, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKp). PhKp inilah yang merupakan dasar perhitungan PPh terutang. PhKP merupakan penghasilan neto secara fiskal yang mungkin tidak sama dengan penghailan neto (laba) secara komersial (Pembukuan). Hal ini disebabkan adanya perbedaan metode pengakuan pendapatan dan biaya secara komersial dan fiscal. Secara komersial. Pengakuan pendapatan dan biaya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan secara fiskal, pengakuan pendapatan dan biaya didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.14 Pengertian, Fungsi dan Ketentuan Nomor Pokok Wajib Pajak

2.14.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Pandiangan (2008:10)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Sedangkan berdasarkan sistem *self assessment* yang dianut oleh Undang-Undang perpajakan menyatakan bahwa:

Setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 2,

ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000). Kewajiban ini juga berlaku bagi wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

2.14.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Setiap wajib pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok wajib Pajak yang dimilikinya. Adapun fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Syahrevi, (2009:15) yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, sehingga setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan Administrasi Perpajakan.
- c. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakannya, karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam surat setoran pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun pemotongan/pemungut oleh pihak ketiga yang harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- e. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam dokumen-dokumen yang dilakukan seperti dokumen impor dan dokumen ekspor.
- f. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan

2.14.3 Ketentuan Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong oleh PPh 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tariff lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan wajib pajak yang memiliki NPWP.
2. Dengan demikian, jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
3. Pemotong PPh Pasal 21 dengan tariff 20% lebih tinggi tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh yang bersifat final.
4. Dalam hal pegawai tetap atau penerimaan pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan tariff yang lebih tinggi, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih

pengenaan tarif 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan –bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP